

Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan
Volume 16 Nomor 1, Februari 2022 Hal 657-672
ISSN 2088-5008
E-ISSN 2722-4104

**Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota
Bandung**

Oleh :

Fina Budiarti¹

Hana Fadhilah²

STIE Ekuitas Bandung

ABSTRAK

Objek dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak sebagai variabel independen dan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan asosiasif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pada kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung, metode sampling pada penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 100 orang wajib pajak pada kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan hipotesis yang menggunakan uji t dan uji f.

Secara simultan pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak berpengaruh signifikan sebesar 79,6% terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung, sedangkan sisanya sebesar 20,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, pemahaman pajak, dan lain-lain.. Secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung.

**Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemutihan Pajak, dan
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di dunia. Berbagai cara telah banyak dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah Negara ini menjadi Negara maju. Salah

satunya adalah dengan banyak melakukan pembangunan dalam bidang infrastruktur. Dalam proses pembangunan ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga pemerintah harus meningkatkan pendapatan Negara.

Salah satu sumber pendapatan Negara yaitu diperoleh dari pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (2018:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jenis-jenis pajak menurut instansi yang memungutnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Siti Resmi (2017:7) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang ada di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 12 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut oleh pemilik kendaraan bermotor. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan secara *self assessment* yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat.

Saat ini Samsat Pajajaran sedang mengalami permasalahan dalam penerimaan pajaknya. Hal ini terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 2017-2020

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
1	2017	Rp. 362.450.000.000	Rp. 378.679.842.850	104,48
2	2018	Rp. 414.834.000.000	Rp. 421.693.576.000	101,85

3	2019	Rp. 453.124.000.000	Rp. 441.311.568.700	97,39
4	2020	Rp. 464.464.753.500	Rp. 197.871.316.200	42,6

Sumber : Samsat Pajajaran

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa pencapaian target penerimaan pajak nya itu selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2017 pencapaian target penerimaan adalah sebesar 104,48% artinya target dan realisasi penerimaan pajak nya itu melebihi dari target. Namun pada tahun 2018 pencapaian target penerimaan pajaknya mengalami penurunan sebesar 101,85%, lalu pada tahun 2019 pencapaian target penerimaan pajaknya mengalami penurunan kembali yang cukup tinggi yaitu sebesar 97,39% pada tahun 2020 pencapaian target penerimaan pajaknya mengalami penurunan yang sangat besar yaitu 42,6%. Semakin menurunnya tingkat pencapaian target penerimaan pajak yang terjadi pada kantor Samsat Pajajaran diduga karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, rendahnya sanksi pajak, dan rendahnya upaya pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemutihan pajak.

Pengertian penerimaan pajak menurut UU Nomor 4 Tahun 2014, adalah: “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”. Berdasarkan Undang-Undang no 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya tinggi, sanksi pajak yang berlaku untuk wajib pajak yang menunggak tinggi, dan program pemutihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik maka diharapkan agar penerimaan pajak pun menjadi meningkat.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan wajib pajak meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan dan tidak mempunyai tunggakan pajak. Menurut Nurmantu (2005:148) “Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak tinggi maka penerimaan pajak akan meningkat.

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan diberikannya sanksi pajak yang tinggi kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan, diharapkan agar membuat mereka jera sehingga

membuatnya bersedia untuk membayar tunggakan pajaknya agar membuat penerimaan pajak tersebut meningkat.

Berdasarkan peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017 Pemutihan atau yang sering masyarakat sebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda administrasi pajak kendaraan bermotor yang mengalami pembayarannya tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya program pemutihan pajak ini diharapkan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak agar bersedia membayar pajaknya untuk meningkatkan penerimaan pajak karena dendanya sudah dihapuskan sehingga tidak akan terlalu memberatkan wajib pajak yang menunggak. Pada kantor Samsat Pajajaran Kota Bandung dilakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Makassar. Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Samsudin (2020) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor pelayanan pajak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dompu.

Hasil penelitian juga dilakukan oleh Dewi (2017) menyatakan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian dilakukan oleh Dwipayana, Dewi, Suryani (2020) menyatakan bahwa sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian juga dilakukan oleh Ekasari dan Akbari (2016) menyatakan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Paparang, Yunita dan Honandar, Rosali (2020) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas yang berkaitan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk skripsi yang berjudul **“PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**

KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT PAJAJARAN KOTA BANDUNG”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Pajajaran Kota Bandung?
2. Bagaimana Sanksi Pajak pada Samsat Pajajaran Kota Bandung?
3. Bagaimana Pemutihan Pajak pada Samsat Pajajaran Kota Bandung?
4. Bagaimana Penerimaan Pajak pada Samsat Pajajaran Kota Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Pajajaran Kota Bandung?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah dan mencari jawaban terkait dengan rumusan masalah yang telah ada

1. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Pajajaran Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Pajajaran Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Pajajaran Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui bagaimana Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Pajajaran Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Pajajaran Kota Bandung.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBAHAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan wajib pajak meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan dan tidak mempunyai tunggakan pajak.

Menurut Samsudin (2020) terdapat 3 indikator kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membayar pajak dengan tepat waktu.
3. Melaporkan SPT dengan tepat waktu.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Wardani, Rumiyatun (2017) terdapat 3 indikator sanksi pajak yaitu :

1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berap merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

Pemutihan Pajak

Berdasarkan peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017 Pemutihan atau yang sering masyarakat sebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda administrasi pajak kendaraan bermotor yang mengalami pembayarannya tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Wardani (2017) terdapat 3 indikator pemutihan pajak yaitu :

1. Hak dan kewajiban
2. Kepercayaan masyarakat
3. Dorongan dari diri sendiri.


Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah semua pendapatan atau perolehan yang dihasilkan dari pajak kendaraan bermotor seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, penerimaan dari denda yang diberikan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan, serta perolehan penerimaan pajak kendaraan lainnya yang berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Syafruddin (2016) ada 5 indikator penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu :

1. Jumlah penerimaan pajak
2. Penambahan jumlah wajib pajak
3. Kenaikan jumlah penerimaan pajak sudah sesuai dengan estimasi perhitungan pajak yang ditentukan
4. Penerimaan pajak dari masyarakat selalu dilaporkan pada publik
5. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak masa depan

Paradigma Penelitian



Gambar 1.1 Paradigma Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyatakan kesimpulan keputusan sementara dari penelitian sebagai berikut :

H1 : Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H2 : Sanksi Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H3 : Pemutihan Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif asosiasif. Menurut Sugiyono (2019 :16) penelitian kuantitatif adalah: “Metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Menurut Sugiyono (2017:37) pendekatan asosiasif merupakan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana hubungan antara dua variabel (atau lebih) yaitu hubungan antara variabel yang mempengaruhi (*independent variable*) dan

variabel yang dipengaruhi (*dependent variable*) yang akan dianalisis menggunakan statistika yang relevan untuk menguji hipotesis. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2017:126) *simple random sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Untuk menghitung sampel tersebut rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus slovin. Menurut Sugiyono (2017:82) rumus slovin adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{(N \cdot e^2) + 1}$$

Keterangan :

- n : Jumlah sampel
- N : Jumlah populasi
- e : Tingkat kesalahan (10%)

Berdasarkan perolehan data oleh peneliti dari Samsat Pajajaran I Kota Bandung terdapat 576.878 wajib pajak yang terdaftar.

$$n = \frac{576878}{(576878 \times 0,1^2) + 1} = 99,98 \text{ atau } 100$$

Berdasarkan perhitungan tersebut sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang wajib pajak yang terdaftar pada Samsat Pajajaran I Kota Bandung.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung dari responden dengan cara melakukan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari jurnal, skripsi, buku, dan data yang diperoleh dari Samsat Pajajaran I Kota Bandung.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:67), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diletakkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, skala, dan variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Kepatuhan Wajib Pajak
2. Sanksi Pajak
3. Pemutihan Pajak

2. Variabel Terikat

Menurut Sugiyono (2019: 69) variable dependen sering disebut variable output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variable terikat. Variable terikat merupakan variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah semua pendapatan atau perolehan yang dihasilkan dari pajak kendaraan bermotor seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, penerimaan dari denda yang diberikan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan, serta perolehan penerimaan pajak kendaraan lainnya yang berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung (X1)

Berdasarkan hasil rekapitulasi skor jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak didapatkan skor aktual sebesar 1.856 dan skor ideal 2.500 secara keseluruhan menghasilkan persentase sebesar 74,24%, jika melihat pada tabel kategori kriteria skor jawaban responden hasil persentase 74,24% terdapat pada persentase skor 60,00 – 79,00 berada pada kategori skor tinggi. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdapat pada kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung terhadap kewajiban membayar pajaknya tergolong tinggi karena berdasarkan dari hasil tanggapan responden, wajib pajak patuh dan selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi Pajak Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung (X2)

Berdasarkan hasil rekapitulasi skor jawaban responden mengenai sanksi pajak didapatkan skor aktual sebesar 1.626 dan skor ideal sebesar 2.500 dengan jumlah keseluruhan persentase sebesar 65,04%, jika melihat pada tabel kategori kriteria skor jawaban responden hasil persentase 65,04% terdapat pada persentase skor 60,00 – 79,00 berada pada kategori skor tinggi. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang terdapat pada kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung menyadari adanya sanksi pajak yang berlaku dan mengetahui bahwa jika wajib pajak tidak membayar kewajiban pajaknya maka wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak, sehingga jika banyak dari wajib pajak yang menyadari adanya sanksi pajak maka hal tersebut akan membuat semua wajib pajak akan selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Pemutihan Pajak Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung (X3)

Berdasarkan hasil rekapitulasi skor jawaban responden mengenai pemutihan pajak didapatkan skor aktual sebesar 1.782 dan skor ideal sebesar 2.500 dengan jumlah keseluruhan persentase sebesar 71,28%, jika melihat pada tabel kategori kriteria skor jawaban responden hasil persentase 71,28% terdapat pada persentase skor 60,00 – 79,00 berada pada kategori skor tinggi. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang terdapat pada kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung memberikan respon yang positif dengan diadakannya program pemutihan pajak karena dengan adanya program pemutihan pajak yang dibuat oleh pemerintah, wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor diberikan keringanan dengan hanya membayar pajak pokok saja tidak dibayarkan dengan dendanya, maka hal ini akan menguntungkan untuk wajib pajak yang memiliki tunggakan sehingga akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung (Y)

Berdasarkan hasil rekapitulasi skor jawaban responden mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor didapatkan skor aktual sebesar 1.949 dan skor ideal sebesar 2.500 dengan jumlah keseluruhan persentase sebesar 77,96%, jika melihat pada tabel kategori kriteria skor jawaban responden hasil persentase 77,96% terdapat pada persentase skor 60,00 – 79,00 berada pada kategori skor tinggi. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung tergolong tinggi karena banyak wajib pajak yang menyadari dan patuh bahwa penting untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan karena akan membantu pemerintah untuk melakukan pembangunan Negara sehingga membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung tinggi

Hasil Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Setelah melakukan pengujian menggunakan uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test* diketahui bahwa Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Pajakaran I Kota Bandung adalah sebesar 0,079 artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,079 > 0,05$) dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan uji multikolinearitas didapatkan hasil *Collinearity Tolerance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X1) sebesar 0,399, Sanksi Pajak (X2) sebesar 0,680, dan Pemutihan Pajak (X3) sebesar 0,411. Nilai tersebut lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan untuk nilai VIF terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X1) sebesar 2,505, Sanksi Pajak (X2) sebesar 1,472, dan Pemutihan Pajak (X3) sebesar 2,267. Nilai tersebut lebih kecil dari 10,00 artinya tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk Kepatuhan Wajib Pajak (X1) sebesar 0,120, nilai signifikansi untuk Sanksi Pajak sebesar 0,972 dan nilai signifikansi untuk Pemutihan Pajak sebesar 0,886. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda didapatkan bentuk persamaan regresinya menggunakan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 1,060 + 0,133 X_1 + 0,601 X_2 + 0,273 X_3 + 0,996$$

Maka didapatkan hasil persamaan regresi sebagai berikut :

a : nilai konstanta variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 1,060, maka dapat diartikan bahwa bila diasumsikan variabel kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan

pemutihan pajak sebesar 0, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan tetap sebesar 1,060.

b_1X_1 : nilai koefisien kepatuhan wajib pajak adalah positif sebesar 0,133, maka apabila diasumsikan kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 1, maka terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,133.

b_2X_2 : nilai koefisien sanksi pajak adalah positif sebesar 0,601, maka apabila diasumsikan sanksi pajak meningkat sebesar , maka akan terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,601.

b_3X_3 : koefisien pemutihan pajak adalah positif sebesar 0,273, maka apabila diasumsikan pemutihan pajak meningkat sebesar 1, maka akan terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan sebesar 0,273.

e : standar error yang diperoleh adalah sebesar 0,996 dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan analisis regresi linear berganda bahwa kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang positif.

Analisis Korelasi Person

Hasil analisis korelasi person untuk kepatuhan wajib pajak nilai signifikansinya sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat hubungan korelasi antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak kendaraan, untuk sanksi pajak nilai signifikansinya sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat hubungan korelasi antara sanksi pajak dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor, untuk pemutihan pajak nilai signifikansinya sebesar 0,000 artinya nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat hubungan korelasi antara pemutihan pajak dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi pada tabel menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), pemutihan pajak (X_3), dan penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) pada R square menghasilkan koefisien determinasi sebesar 79,6%, artinya terdapat hubungan secara simultan antara kepatuhan wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan pemutihan pajak (X_3) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 79,6%. Sedangkan sisanya sebesar 20,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji-t (Parsial)

Dari hasil perhitungan uji t secara parsial mengenai kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan :

1. $H_0 : \beta_1 = 0$: nilai signifikan untuk pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak (X1) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar $0.033 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,166 > 1,98498$ sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_0 : \beta_1 = 0$ ditolak artinya terdapat pengaruh positif Kepatuhan Wajib Pajak (X1) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y).
2. $H_0 : \beta_2 = 0$: nilai signifikan untuk pengaruh Sanksi Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 9,630 > 1,98498$ sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_0 : \beta_2 = 0$ ditolak artinya terdapat pengaruh positif Sanksi Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y).
3. $H_0 : \beta_3 = 0$: nilai signifikan untuk pengaruh Pemutihan Pajak (X3) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 5,016 > 1,98498$ sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_0 : \beta_3 = 0$ ditolak artinya terdapat pengaruh positif Pemutihan Pajak (X3) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Uji-f (Simultan)

Berdasarkan perhitungan diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh kepatuhan wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan pemutihan pajak (X3) secara simultan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $f_{hitung} 124,625 > 2,70$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan pemutihan pajak (X3) secara simultan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak dan pemutihan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial kepatuhan wajib pajak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari $t_{hitung} 2,166 > t_{tabel} 1,98498$, selain itu merujuk kepada tingkat signifikansi dapat dilihat dari hasil

perhitungan uji t mengenai kepatuhan wajib pajak didapatkan nilai signifikan sebesar $0.033 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan H_{o1} ditolak dan H_{a1} diterima.

2. Secara parsial sanksi pajak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari $t_{hitung} 9,630 > t_{tabel} 1,98498$, selain itu merujuk kepada tingkat signifikansi dapat dilihat dari hasil perhitungan uji t mengenai sanksi pajak didapatkan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan H_{o1} ditolak dan H_{a1} diterima.
3. secara parsial pemutihan pajak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari $t_{hitung} 5,016 > t_{tabel} 1,98498$, selain itu merujuk kepada tingkat signifikansi dapat dilihat dari hasil perhitungan uji t mengenai pemutihan pajak didapatkan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan H_{o1} ditolak dan H_{a1} diterima.

SARAN

Untuk saran bagi Samsat Pajajaran I Kota Bandung :

1. Hasil penelitian terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pemutihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Pajajaran I Kota Bandung sudah menunjukkan hasil yang baik. Namun perlu adanya peningkatan yang lebih baik lagi agar menghasilkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang lebih baik lagi. Dalam hal ini diharapkan untuk Samsat Pajajaran I Kota Bandung mengadakan sosialisasi yang rutin dan pemahaman yang jelas terkait dengan pentingnya membayar pajak untuk membatu wajib pajak yang belum mengerti pentingnya pajak.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan hasil penelitian terkait kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), pemutihan pajak (X3), dan penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) pada R square menghasilkan koefisien determinasi sebesar 79,6%, sedangkan sisanya sebesar 20,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti contohnya seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, pemahaman pajak, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana, Dewi, Suryani, (2020). Implikasi Dari Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Renon Denpasar.
- DDTCNews. Duh, Jutaan Kendaraan di Jawa Barat Masih Tunggak Pajak. Diambil 20 November 2020, dari https://news.ddtc.co.id/duh-jutaan-kendaraan-di-jawa-barat-masih-tunggak-pajak--24010?page_y=808
- Ekasari, (2017). Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Makassar.
- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Nyalung, (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Efektifitas Sistem, Perpajakan dan Pendapatan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kota Palangka Raya).
- Paparang, (2020). Pengaruh Persepsi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor UPTD PPD di Sangihe Talaud Sitaro di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara).
- Peraturan Gubernur Jawa Barat No.973/499-Dispenda/2016. (n.d.). Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua Dan Seterusnya, Serta Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor.
- Resmi, Siti, (2017), *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan Kamil : 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak. Diambil Senin, 13 Maret 2017, dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/03/13/omqp93382-ridwan-kamil-40-persen-warga-bandung-belum-patuh-pajak>

Rochmat , Soemitro, SH, (2017) *Perpajakan Edisi Revisi*, Bandung : Refika

Aditama.

Siti Resmi. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:

ALFABETA.

Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta:

Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa

Sains.

Undang-Undang Republik Indonesia nomer 28. (2009). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi*

Daerah.

Wardani, Rumiya (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,*

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive

Thru Bantul).